

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Permenkes RI (2021) tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam pelaksanaannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang paripurna, tidak lepas dari pencatatan dokumen pasien di dalam rekam medis yang baik dan lengkap.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Di mana dokter atau dokter gigi yang membuat catatan tentang tindakan dan menuliskan pada rekam medis dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan (Permenkes Nomor 55 2013).

Rekam medis yang baik adalah lembaran berkas yang berisikan catatan yang lengkap dalam semua komponen pengisiannya, terutama pada lembar persetujuan tindakan kedokteran atau juga disebut *informed consent*. Menurut Kemenkes RI (2008) tentang persetujuan tindakan kedokteran, *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Menurut komisi akreditasi rumah sakit hak pasien dan keluarga (HPK) 6 (2012) Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang

berhak memberikan persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan. Salah satu tindakan kedokteran yang di maksud adalah tindakan bedah.

Tindakan bedah merupakan tindakan pengobatan dengan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh, dan pada umumnya dilakukan dengan membuat sayatan pada bagian tubuh yang akan ditangani serta dilakukan perbaikan dan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka (Sjamsuhidajat, 2010) oleh karena itu sebelum melakukan tindakan bedah, sangat penting bagi pasien maupun keluarga pasien untuk membaca dan menandatangani lembar persetujuan tindakan atau *informed consent* dengan benar dan lengkap sebelum tindakan bedah dilakukan.

Faktanya di beberapa rumah sakit masih terdapat pengisian lembar persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* pada kasus bedah yang belum terisi dengan lengkap, seperti pada penelitian Rusdiana dan Ahyar (2017) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta, dimana pengisian *informed consent* yang lengkap hanya 69,87%, dan 29,94% tidak lengkap. Demikian pula pada penelitian M. Wulandari, H. Warsono, dan S. Lestari (2019) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin, dalam pengisian lembar *informed consent* pada kasus bedah 77% tidak lengkap, 23% lengkap pengisiannya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan *literature review* dari berbagai jurnal dengan judul "Analisis Kelengkapan Dalam Pengisian Lembar *Informed Consent* Pada Kasus Bedah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah "Bagaimanakah kelengkapan dalam pengisian lembar *informed consent* pada kasus bedah dengan *literature review* dari berbagai jurnal?"

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hasil analisis kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pada kasus bedah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hasil persentase kelengkapan pada komponen identifikasi lembar *informed consent* pada kasus bedah
- b. Mengetahui hasil persentase kelengkapan pada komponen laporan penting lembar *informed consent* pada kasus bedah
- c. Mengetahui hasil persentase kelengkapan pada komponen autentifikasi lembar *informed consent* pada kasus bedah
- d. Mengetahui hasil persentase kelengkapan pada komponen pendokumentasian yang benar lembar *informed consent* pada kasus bedah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi masukan agar kedepannya dalam pengisian kelengkapan lembar *informed consent* dalam kasus bedah lebih teliti.

2. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Institut Pendidikan Rekam Medis

Sebagai informasi atau referensi terkait analisis kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pada kasus bedah.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk perkembangan sesuai dengan materi yang berhubungan dengan materi analisis kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pada kasus bedah.